



PUTUSAN

Nomor 11/ Pdt.G/ 2018/ PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAUR MARULITUA MANULLANG, bertempat tinggal di RT.01/ RW.05

Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo

Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

RISTAULI SIANTURI, bertempat tinggal di Asrama Polwan Polres Tebo,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 14 November 2018, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 3 Pebruari 2011 dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/IST-1933/2012 tanggal 29 Maret 2012 Kantor Catatan Sipil Kota Jambi.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama:
 - Doebertu Sabitsem Billian Manullang, umur 7 tahun
 - Gruffyd Hans Manullang , Umur 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, rumah tangga mengalami pertengkarannya secara terus menerus, yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.
4. Bahwa pertengkarannya sering terjadi sejak Tergugat mendapatkan SK menjadi pegawai negeri di Polda Jambi pada bulan september 2013.
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkarannya ini adalah karena tingkah laku tergugat yang mulai berubah:
 - Tergugat egois
 - Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga
 - Tergugat mulai membedakan perlakuan terhadap anak.
6. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk memperbaiki prilakunya, akan tetapi tergugat tidak pernah mengindahkannya, sehingga terjadi pertengkarannya ;
7. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu, setiap penggugat memberikan uang belanja Tergugat selalu bilang “ macam pamrih kali kau ngasih-ngasih uang belanja” sambil meletakkan uang tersebut disembarang tempat, dan hubungan suami istri secara batiniah juga tidak bisa dilakukan karena tergugat selalu bilang capek;
8. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediamannya bersama kembali kerumah orang tuanya selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, kemudian kembali lagi, dan ini berlangsung terus menerus dari September 2013 sampai oktober 2014;
9. Bahwa pada bulan oktober 2014 terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan Tergugat lari dari rumah dengan membawa anak pertama Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat datang menjemput, akan tetapi Penggugat mendapat perlakuan yang kurang baik dari Tergugat dan keluarganya, dan Tergugat mengusir Penggugat untuk tidak pernah menghubungi Tergugat lagi dan mengatakan tergugat sudah tidak sudi lagi hidup bersama dengan penggugat dan menyerahkan anak pertama penggugat dan tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa sejak terjadi pengusiran dari tergugat tersebut, penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di daerah sungai rumbai bersama anak penggugat ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan mei 2018 Pemohon dan Termohon bersatu kembali dengan membawa adat (prosesi adat), dengan harapan rumah tangga yang dibina akan menjadi lebih baik karena merasa sudah saling introspeksi diri;
12. Bahwa 2 (dua) minggu hidup bersama terjadi pertengkaran lagi yang mengakibatkan Tergugat kabur kerumah orang tuanya dengan membawa anak penggugat yang kecil selama 3 (tiga) hari dan kemudian pulang kembali;
13. Bahwa pada bulan september 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Muara Tebo dikarenakan Tergugat pindah tugas di Polres Muara Tebo;
14. Bahwa pada bulan oktober 2018 terjadi pertengkaran kembali antara penggugat dan tergugat, dan tergugat kembali kabur dari kediaman bersama dengan membawa anak penggugat yang kecil selama 3 (tiga) hari;
15. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2018 penggugat dan tergugat kembali bertengkar, dan Tergugat sempat menelpon polisi dengan alasan Penggugat melakukan KDRT, setelah polisi datang dan tidak menemukan sesuatu yang mengarah keperbuatan KDRT, polisi pulang, keesokan harinya Tergugat pergi dengan membawa anak penggugat yang kedua, meninggalkan penggugat dan anak penggugat yang pertama dan sampai gugatan ini ditayangkan penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
16. Bahwa penggugat berusaha melarang tergugat pergi dengan alasan kasihan anak-anak terpisah, akan tetapi tergugat tidak mau mendengar, bahkan tergugat sempat mengatakan sampai nangis darah penggugat dan keluarga penggugat datang untuk menyatukan penggugat dan tergugat, tergugat sudah tidak sudi dan tidak akan pernah peduli lagi, sambil mengucapkan kata-kata yang kurang pantas;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali karena Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalin hidup sebagai suami isteri, maka Penggugat berpendapat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga tidak ada jalan lain yang terbaik bagi Penggugat kecuali dengan perceraian. Untuk itu Penggugat mengambil langkah dengan cara menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Tebo;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa demi kepentingan anak yang sudah memasuki dunia pendidikan maka adalah patut menurut hukum anak pertama penggugat dan tergugat tetap di bawah kekuasaan penggugat untuk mengasuh, memelihara dan mendidiknya hingga anak tersebut dewasa, karena selama hidup berpisah anak tersebut selalu dengan penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo agar berkenan memanggil Kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama pada tanggal 3 Pebruari 2011 dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/IST-1933/2012 tanggal 29 Maret 2012 di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Menyatakan hak asuh anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Doebertu Sabitsem Billian Manullang, umur 7 tahun berada dalam pengasuhan penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2018 dan 27 November 2018, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama pada tanggal 3 Pebruari 2011 dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/IST-1933/2012 tanggal 29 Maret 2012 di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
4. Menyatakan hak asuh anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Doebertu Sabitsem Billian Manullang, umur 7 tahun berada dalam pengasuhan penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo dan Kantor Dinas Kependudukan Sipil dan Kependudukan Jambi, segera setelah kepadanya diperlihatkan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku daftar perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu 12 Desember 2018, oleh kami, Ricky Fardinad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 11/Pen.Pdt.G/2015/PN Mrt., tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasrul, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri lesmana, S.H, M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp150.000.00
- Materai : Rp 6.000.00
- Panggilan : Rp320.000.00
- Jumlah : Rp511.000,00 (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

